



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 49/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk dan ditetapkan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa Pejabat/Personil yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem

Pengendalian ...

Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
  3. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober Tahun 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengisian Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 1/PK.01-BA/64/Prov/I/2020 Tentang Rapat Pleno Komisioner KPU Kaltim

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU RI dan kebijakan Operasional Implementasi SPIP yang ditetapkan dengan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA : Pejabat/Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 3 Maret 2020



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

TRI ATMAJI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,  
Ttd  
RUDIANSYAH

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR :49/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN  
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR


KOMPOSISI PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| NO  | NAMA                              | JABATAN KEDINASAN   | JABATAN DALAM SATGAS |
|---|-----------------------------------|---|----------------------|
| 1.  | Rudiansyah,SE                     | Ketua KPU Prov. Kaltim<br>(Koord. Divisi Keuangan,<br>Umum dan Logistik)              | Pengarah             |
|   | Iffa Rosita, S.E                  | Anggota KPU Prov. Kaltim<br>(Koord.Divisi<br>Perencanaan Data dan<br>InformasiTeknis) |                      |
|   | Suardi,S.Sos                      | Anggota KPU Prov. Kaltim<br>(Koord. Divisi Teknis)                                    |                      |
|   | Mukhasan Ajib, S.Sos.,<br>M.I.Kom | Anggota KPU Prov. Kaltim<br>(Koord.Divisi Sosialisasi,<br>Parmas dan SDM)             |                      |
|   | Fahmi Idris, SE                   | Anggota KPU Prov. Kaltim<br>(Koord.Divisi Hukum dan<br>Pengawasan)                    |                      |
| 2.  | Basir, S.Pi.,M.Si                 | Sekretaris KPU<br>Prov.Kaltim   | Penanggung<br>Jawab  |
| 3.  | Hj.Seri Wahyufi,S.Sos             | Kabag Keuangan, Umum<br>dan Logistik  | Ketua                |
| 4.  | Tri Atmaji,S.Sos.,M.Si            | Kabag Hukum, Teknis<br>dan Hupmas   | Sekretaris           |
| TIM KERJA   |                                   |   |                      |
| A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN RESIKO |                                   |   |                      |
| 1.  | Tri Atmaji,S.Sos.,M.Si            | Kabag Hukum,Teknis<br>dan Hupmas  | Koordinator          |
| 2.  | Susan Charly Rumatte,S.H          | Kasubbag Hukum  | Wakil Koordinator    |
| 3.  | Amaliah An Nuur,S.Sos             | Kasubbag Teknis dan<br>Hupmas   | Anggota              |
| 4.  | Yulianita Adityarini, S.E         | Staf Pelaksana  |                      |

|  |                                 |   |                   |
|--|---------------------------------|---|-------------------|
| 5.   | Gilang Wijaya, S.T              | Staf Pelaksana Subbagian Teknis dan Hupmas  |                   |
| 6.   | Fraternike Octaria Rizal, S.H   | Staf Pelaksana Subbagian Hukum              |                   |
| B. INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT                |                                 |   |                   |
| 1.   | H.Armain,SE                     | Kabag PDOS                                  | Koordinator       |
| 2.   | Prins Liberty P,SE              | Kasubbag Perencanaan Program dan Data       | Waki Koordinator  |
| 3.   | Anastasia Juwita Putri,SH       | Kasubbag SDM                                | Anggota           |
| 4.   | Rahmat Sabaru                   | Staf Pelaksana Subbag SDM                   |                   |
| 5.   | Muchlas M.Tahir,S.IP            | Staf Pelaksana Subbag SDM                   |                   |
| C. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN |                                 |   |                   |
| 1.   | Rizki Indah<br>Susanti,SH.,M.Si | Kasubbag Keuangan                           | Koordinator       |
| 2.   | Nurdiyawan,S.Sos                | Kasubbag Umum dan Logistik                  | Wakil Koordinator |
| 3.   | Helmi Mika Pasulu,A.Md          | Bendahara                                   | Anggota           |
| 4.   | Suliati,S.E                     | Staf Pelaksana Subbag Keuangan              |                   |
| 5.   | Emi Rohaimi, A.Md               | Staf Pelaksana Subbag Umum                  |                   |
| 6.   | Angraheni Niken S, S.E          | Staf Pelaksana Subbagian Hukum              |                   |
| 7.   | Ayudia Tri Lestari, S.T         | Staf Pelaksana Perencanaan Program dan Data |                   |
| 8.   | Huda Chandra Baskara,S.IP       | Staf Pelaksana Subbagian Teknis dan Hupmas  |                   |
| 9.   | Senjaning Festiyanti,S.E        | Staf Pelaksana Subbag SDM                   |                   |

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 3 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,  
Ttd  
RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas  
  
TRI ATMAJI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR : 49/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN  
 TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN  
 TIMUR.

URAIAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| No. | JABATAN          | URAIAN TUGAS  |
|-----|------------------|---|
| 1.  | PENGARAH         | a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;<br>b. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;<br>c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.  |
| 2.  | PENANGGUNG JAWAB | a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;<br>b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;<br>c. Megintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan pada peraturan Perundang – Undangan;<br>d. Menciptakan dan memelihara |

|    |            |   |
|----|------------|---|
|    |            | <p>lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>e. Memantau Sistem Pengendalian Intern di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur.</p>  |
| 3. | KETUA      | <p>a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas penyelenggaran SPIP di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim kerja;</p> <p>e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya;</p> <p>f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab.</p> |
| 4. | SEKRETARIS | <p>a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;</p>  |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | <p>c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>d. Mempelajari peraturan Perundang – Undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;</p> <p>e. Mengidentifikasi bagian dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP;</p> <p>f. Membantu ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>g. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya;</p> <p>g. Membantu ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.</p> |
|    | TIM KERJA                                    |  |
| A. | LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO |  |
|    | KOORDINATOR                                  | Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian.   |
|    | WAKIL KOORDINATOR                            | Membantu tugas koordinator   |
|    | ANGGOTA                                      | <p>a. Membantu pelaksanaan penilaian resiko;</p> <p>b. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing -masing.</p>  |
| B. | INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT SPIP        |  |
|    | KOORDINATOR                                  | Mengkoordinir pelaksanaan informasi, komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP.  |
|    | WAKIL KOORDINATOR                            | Membantu tugas koordinator   |
|    | ANGGOTA                                      | <p>a. Membantu pelaksanaan informasi, komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP;</p> <p>b. Membantu mengisi kartu kendali di sub</p>   |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | bagian masing – masing.  |
| C. | KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN |  |
|    | KOORDINATOR   | Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern.   |
|    | WAKIL KOORDINATOR   | Membantu tugas koordinator   |
|    | ANGGOTA   | a. Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern;<br>b. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing – masing. |

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 3 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ttd

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



TRI ATMAJI